

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Umum Perusahaan

3.1.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

Bridgestone pertama kali didirikan oleh Shojiro Ishibashi pada tanggal 1 Maret 1931. Seiring dengan berkembangnya industri otomotif di Jepang, melalui Bridgestone Tire Co., Ltd. tidak menemukan hambatan yang cukup berani guna mengembangkan sayap bisnisnya. Tak hanya memenuhi pasaran dalam negeri saja, Bridgestone juga telah mampu menembus hingga ke pasaran internasional, khususnya Asia, sehingga menjadikan Bridgestone sebagai produsen ban terbesar di Jepang. Pada tahun 1988, perusahaan ini mengakuisisi perusahaan The Firestone Tire & Rubber Company, sebuah perusahaan terkemuka. Dengan ini semakin memperkuat kedudukan Bridgestone sebagai salah satu perusahaan ban dan karet terbesar di dunia.

PT Bridgestone Tire Indonesia adalah perusahaan *Joint Venture* (Bekerja Sama) Swasta Nasional Indonesia dengan Swasta Jepang, yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Bridgestone Tire Indonesia didirikan pada tanggal 8 September 1973 dengan landasan hukum Surat Izin Presiden No. B-84/PRES/8/1973, Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 295/M/Sk/8/1972, tanggal 11 Agustus 1973. Modal dasar untuk mendirikan PT Bridgestone Tire Indonesia adalah sebesar US \$ 24.960.000, dengan pemegang saham terdiri dari :

- PT. SINAR BERSAMA MAKMUR 43%
- BRIDGESTONE CORPORATION 51%
- MITSUI & CO LTD 6%

Pada tahun 1975 produksi ban pertama kali dilakukan di Pabrik Bekasi pada tanggal 1 Oktober 1975, yaitu ban Truk dan Bis. Luar area 26,6 HA (Bekasi) dan 37,0 HA (Karawang), dan tenaga kerja lokal 3.324, asing 13.

Visi:

Menjadi perusahaan ban nomor satu didunia.


Misi:

“Menyumbang masyarakat dengan mutu tertinggi”

Untuk memenuhi misi ini, Grup Bridgestone telah menggunakan konsep "dasar" untuk menunjukkan komitmen yang berkesinambungan dari karyawan untuk memberikan kepada pelanggan produk dan jasa untuk melayani masyarakat di mana Bridgestone melakukan bisnis. "Esensi Bridgestone" terdiri dari kata-kata, budaya perusahaan yang terintegrasi dan keragaman kita bahwa perusahaan saat ini telah mewarisi dan rasa berbagi nilai-nilai yang dapat dianut oleh karyawan Bridgestone di seluruh dunia.

3.1.2. Struktur dan Tata Kerja Organisasi

A. Struktur Organisasi



Sumber : PT. Bridgestone Tire Indonesia

Gambar III.1

Struktur Organisasi

B. Tata Kerja Organisasi

1. President Director

Memimpin perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaan dan manajemen perusahaan. Mempertahankan struktur perusahaan dalam jalur yang sudah ditentukan. Mengambil keputusan-keputusan penting yang berhubungan dengan kelangsungan aktivitas bisnis perusahaan. Mengesahkan perekrutan maupun pemberhentian tenaga kerja, mengesahkan rencana pembuatan jenis produk yang baru.

2. Marketing Departement

- a. Membuat kebijakan dan keputusan perusahaan.
- b. Membuat suatu persetujuan bisnis dengan konsumen.
- c. Mengadakan tukar-menukar yang saling menguntungkan antar perusahaan.
- d. Membuat hubungan yang baik dengan pelanggan.
- e. Membuat *forecasting* (perkiraan/peramalan) penjualan di masa depan.
- f. Menawarkan produk ke konsumen.

3. Accounting Departement

- a. Mempertahankan anggaran perusahaan tetap pada batasnya.
- b. Mengawasi anggaran perusahaan yang keluar dari perusahaan.
- c. Mencatat semua transaksi arus kas.
- d. Bekerja sama dengan manajer untuk menyusun strategi demi kemajuan perusahaan.

4. Relations Departement

Menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, supplier, relasi dan pesaing.

5. *Human Resource and General Affair Departement*

(1) *Human Resource*

- *Talent Management*

- a. Mencari, merekrut, menempatkan kandidat yang memenuhi kualifikasi dengan latar belakang yang kompetitif.
- b. Mengadakan training untuk karyawan.

- *Compensation and Benefit*

- a. Memantau struktur gaji dan tunjangan.
- b. Memproses administrasi pensiun, asuransi, dan pajak karyawan.
- c. Menganalisa dan mengevaluasi sistem pemberian upah di perusahaan.
- d. Memproses administrasi perjalanan dinas karyawan.

(2) *General Affair*

- *Industrial Relations*

- a. Bertanggung jawab menyelesaikan keluhan industri dan perselisihan di tempat kerja.
- b. Berhubungan dengan lembaga kerja sama bipartit dan tripartit dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004.
- c. Mengurus dan mengontrol fasilitas pekerja seperti kantin, poliklinik, musala, dll.
- d. Sosialisasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

6. *Factory Departement*

- a. Mengatur pengoperasian mesin-mesin dan peralatan pendukungnya oleh para operator untuk menjamin pencapaian target produksi sesuai dengan *Purchasing Order (PO)*.

- b. Mengatur alokasi dan aktivitas tenaga inspeksi dan tenaga kerja.

7. *Product Planning/Delivery Departement.*

- a. Merencanakan kapasitas produksi.
- b. Mengestimasi waktu produksi.
- c. Mengoptimalkan karyawan dibagian produksi.
- d. Mengendalikan jumlah produksi.
- e. Melakukan pembelian material yang dibutuhkan dan berkoordinasi dengan bagian accounting departemen.
- f. Membuat laporan produksi.

8. *Production Departement*

- a. Mengadakan penelitian dan pengembangan akan produk baru.
- b. Bertanggung jawab atas semua proses produksi perusahaan.

9. *Technical Departement*

Bertanggung jawab atas semua kegiatan proses produksi, compressor, dan *finishing*.

10. *Technical Service Departement*

Bertanggung jawab atas semua kegiatan *replacement*.

11. *Engineering Departement*

- a. Mendesain alat.
- b. Melakukan perbaikan-perbaikan mesin jika ada mesin yang rusak.
- c. Melakukan perawatan terhadap semua mesin-mesin yang terdapat pada PT Bridgestone Tire Indonesia
- d. Melakukan pekerjaan *request* konstruksi.

3.1.3. Kegiatan Usaha

PT Bridgestone Tire Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang industri otomotif dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan industri Lokal dan Internasional, dengan telah membuat berbagai macam produk dan memberikan pelayanan profesional. Berbagai macam jenis ban diproduksi di PT Bridgestone Tire Indonesia. Adapun proses yang dilakukan di masing-masing seksi produksi antara lain sebagai berikut.

a. *Raw Material House* (RMH)

Merupakan seksi produksi yang bersifat menyimpan bahan baku, baik Impor maupun Lokal. Ada beberapa bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan ban, antara lain; *Carbon black, rubber, chemical, dan oil*, yang digunakan sebagai bahan pembuatan *compound* (lembaran karet) atau adonan utama dari ban.

b. *Banbury*

Merupakan seksi produksi yang berfungsi melakukan proses *mixing* terhadap *raw material*, yaitu *carbon black, rubber, chemical, dan oil* dicampur jadi satu didalam suatu alat yang disebut mesin *banbury*. Hasil dari tahap ini berupa lembaran-lembaran karet ban yang dinamakan *compound* sebagai bahan utama dari pembuatan komponen-komponen ban yang lain.

c. *Extruding*

Merupakan seksi produksi yang berfungsi melakukan proses *mixing* karet (*compound*) yang berasal dari *banbury* untuk diolah menjadi lembaran *tread* (*top tread, side tread, tread*) yang kemudian diberi *size mark*.

d. *Bead*

Merupakan seksi produksi yang berfungsi melakukan proses pelapisan karet (*compound*) pada *bead wire* atau *steel belt*, sehingga dihasilkan *bead*. *Bead* berfungsi sebagai tempat *velg* menempel pada ban.

e. *Calendaring*

Merupakan seksi produksi yang berfungsi juga melakukan proses pelapisan karet (*compound*) pada benang atau *dipp cord* dengan menggunakan mesin *calendr*, sehingga dihasilkan *coated cord* atau *ply cord*.

f. *Cutting*

Merupakan seksi produksi yang berfungsi melakukan pemotongan lembaran karet (*ply cord*) menjadi suatu bagian-bagian kecil sesuai dengan ukuran ban yang akan dibuat.

g. *Building*

Merupakan seksi produksi yang berfungsi melakukan proses pembentukan *tire*. Pada tahap ini, seluruh komponen bahan yang dihasilkan dari proses *extruding*, *bead*, *calendaring*, dan *cutting* digabung menjadi satu. Hasil dari proses *building* berupa ban setengah jadi atau bisa disebut *green tire* yang terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. PSR (*Passenger Radial*), yaitu ban yang digunakan untuk kendaraan jenis sedan, jeep, van, dan mini bus.
2. PSS (*Passenger Standard*), yaitu ban yang digunakan untuk kendaraan angkutan umum atau sejenisnya.
3. TBS (*Truck, Bus, Standars*), yaitu ban yang digunakan untuk kendaraan-kendaraan besar, seperti truk, traktor, atau sejenisnya.

h. *Curing*

Merupakan seksi produksi yang berfungsi melakukan proses pencetakan *green tire* menjadi *tire* melalui proses vulkanisasi yaitu menggunakan mesin dengan tekanan dan suhu panas yang tinggi.

i. *Tire Finishing*

Merupakan seksi *quality assurance/ quality control* yang melakukan proses terakhir dari pembuatan ban yang menyangkut kualitas ban.

3.2. Hasil Penelitian

3.2.1. Pelaksanaan Disiplin Kerja PT Bridgestone Tire Indonesia

Menurut narasumber, disiplin kerja menurut perusahaan yaitu “mematuhi dan melaksanakan aturan dan standar kerja yang ada diperusahaan”. Pelaksanaan disiplin kerja pada PT Bridgestone Tire Indonesia sudah diatur didalam PKB (Perjanjian Kerja Bersama) berdasarkan Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan serikat pekerja yang memuat aturan-aturan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Kehadiran sangat penting dan sangat mempengaruhi disiplin kerja pada PT Bridgestone Tire Indonesia. Berikut ini adalah tata tertib absensi / kehadiran :

- a. Setiap karyawan diharapkan datang ke tempat kerja sebelum jam kerja dan mulai bekerja tetap pada waktunya.
- b. Seluruh karyawan wajib mengikuti senam *taisho* (latihan gerak badan) 10 menit sebelum jam masuk kerja.
- c. Setiap karyawan harus melakukan sidik jari di mesin *fingerprint* yang telah disediakan baik masuk maupun saat pulang kerja.

- d. Pakaian seragam kerja dan sepatu digunakan dalam perusahaan saat mulai bekerja sampai dengan jam kerja selesai termasuk lembur.
- e. Karyawan tidak dibenarkan meninggalkan tempat kerja tanpa sepengetahuan Department Personalia dan atasannya.
- f. Pulang pada waktu jam kerja dapat diizinkan apabila karyawan yang bersangkutan sakit, keluarga sakit keras/meninggal atau urusan yang sangat penting/ mendesak yang dapat diterima alasannya dengan izin atasannya dan diketahui Departement Personalia.
- g. Karyawan tidak dibenarkan datang terlambat kecuali seizin atasan dan atau Departement Personalia.
- h. Apabila Karyawan tidak masuk kerja, yang bersangkutan diwajibkan memberitahukan secara tertulis dan atau lisan kepada atasannya / Departement Personalia
- i. Keluar perusahaan karena tugas atau urusan lain diharuskan mengisi surat tugas atau ijin keluar.
- j. Pekerja tidak dibenarkan tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan tertulis.

Selain tata tertib kehadiran, PT Bridgestone Tire Indonesia juga menerapkan budaya Jepang, cara menyebrang yang baik yaitu *yubishasi kosho* (tunjuk-sebut). *Yubishasi kosho* (tunjuk-sebut) merupakan standar prosedur keselamatan. Secara sederhana tahapan ini terbagi atas empat tahap :

1. Melihat dengan mata.
2. Memastikan sekitar dengan menunjuk.
3. Menyetujui (bisa dengan mengucapkan OK).
4. Menyebrang.

Bukan hanya *yubishasi kosho* (tunjuk-sebut), PT Bridgestone Tire Indonesia juga menerapkan 8 item fokus larangan Bridgestone, seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.1

8 Item Fokus Larangan Bridgestone

No	Item	Yang tidak boleh dilakukan	Yang harus dilakukan
1.	Area bahaya	Tidak boleh masuk area bahaya tanpa mengaktifkan <i>emergency stop</i>	Jika masuk area berbahaya harus mengaktifkan <i>emergency stop</i>
2.	<i>Emergency stop</i> , peralatan <i>safety</i> dll	Tidak boleh menjalankan mesin saat melepas pagar / <i>cover</i> , menonaktifkan <i>emergency stop</i> / peralatan <i>safety</i>	Jika menonaktifkan <i>emergency stop</i> , peralatan <i>safety</i> dan melepas pagar / <i>cover</i> , harus seizin kepala seksi / atasan dan diawasi oleh pengawas
3.	Penanganan <i>trouble</i>	Tidak boleh menangani <i>trouble</i> jika tidak memiliki kualifikasi dan kewenangan	Menangani <i>trouble</i> bagi yang tidak memiliki kualifikasi dan kewenangan harus lapor dan menerima intruksi dari pengawas
4.	Kerja angkat dengan <i>hoist</i>	Tidak boleh memposisikan anggota tubuh / orang lain di bawah beban yang diangkat <i>hoist</i> (alat pengangkut berat)	Harus jaga jarak aman dari beban yang diangkat <i>hoist</i> (alat pengangkut berat)
5.	Kerja tim / lebih dari satu orang	Tidak boleh bekerja tim jika tanpa memberi sinyal dan tanpa saling merespon	Harus menunjuk <i>leader</i> kerja untuk memberi sinyal dan memberi sinyal dan memberi respon
6.	Sensor	Tidak boleh menyentuh sensor tanpa diizinkan	Harus mempunyai kualifikasi dan kewenangan

			untuk mengatur, menyentuh dan membersihkan sensor
7.	Panel listrik	Tidak boleh membuka panel listrik	Harus mempunyai kualifikasi dan kewenangan untuk membuka pintu panel listrik
8.	Kerja di ketinggian	Tidak boleh bekerja di ketinggian tanpa helm dan <i>safety belt / full body hardness</i>	Harus memakai helm dan <i>safety / full body hardness</i> jika kerja diatas dua meter

Sumber : PT Bridgestone Tire Indonesia

3.2.2. Ketentuan Jam Masuk Kerja Karyawan PT Bridgestone Tire Indonesia

Peraturan jam kerja karyawan pada PT Bridgestone Tire Indonesia terbagi dalam *shift* (waktu kerja bergilir) dan *non shift* (waktu kerja biasa). Seluruh karyawan wajib datang 15 menit sebelum jam masuk kerja yang sudah ditentukan, karena seluruh karyawan wajib mengikuti senam *taisho* (latihan gerak badan) 10 menit sebelum jam masuk kerja.

Sesuai dengan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) pasal 19 mengenai pengaturan jam kerja di PT. Bridgestone Tire Indonesia mengenai hari kerja, jam masuk kerja, jam pulang kerja, dan jam istirahat kerja, seperti yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.2

Ketentuan Jam Masuk Kerja Karyawan *Shift* (Waktu Kerja Bergilir)

Hari	Shift	Masuk	Pulang Kerja	Jam Istirahat
Senin-Jumat	1	08.00	16.10	11.45-12.45
Senin-Jumat	2	16.00	00.10	19.45-20.45
Senin-Jumat	3	00.00	08.10	03.45-04.45

Sumber : PT Bridgestone Tire Indonesia

Tabel III.3

Ketentuan Jam Masuk Kerja Karyawan *Non Shift* (Waktu Kerja Biasa)

Hari	Masuk	Pulang Kerja	Jam Istirahat
Senin-Jumat	08.00	16.45	12.00-13.00

Sumber : PT Bridgestone Tire Indonesia

3.2.3. Data Kehadiran Karyawan PT Bridgestone Tire Indonesia Dept HR-ER (*Human Resource-Employee Relations*)

Karyawan PT Bridgestone Tire Indonesia pada Dept HR-ER berjumlah 6 orang. HR-ER (*Human Resource-Employee Relations*) adalah bagian atau departemen dari perusahaan yang tugas utamanya mengelolah sumber daya manusia di perusahaan, mulai dari rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengunduran diri, pemecatan dan pensiun.

Berikut ini merupakan laporan kehadiran karyawan departemen HR-ER periode bulan Januari – Maret 2018 :

Tabel III.4

Laporan Kehadiran Karyawan Departemen HR-ER Periode Januari - Maret 2018

NO	Nama & NIP	HKS	Absensi							HK
			A	I	CG	CT	CS	CL	TA	
1.	A	61	0	0	0	1	0	0	1	60
2.	B	61	0	0	0	3	0	0	3	58
3.	C	61	0	0	0	0	0	0	0	61
4.	D	61	0	0	0	2	0	0	2	59

5.	E	61	0	0	0	0	0	0	0	61
6.	F	61	0	0	0	2	0	0	2	59
Total		336	0	0	0	8	0	0	8	358

Sumber : PT Bridgestone Tire Indonesia, 2018

Ket :

HKS : Hari Kerja Standar

A : Alpha

I : Izin

CG : Cuti Ganti

CT : Cuti Tahunan

CS : Cuti Sakit

CL : Cuti Lain

TA : Total Absensi

Berdasarkan tabel III.4 diatas kehadiran karyawan PT Bridgestone Tire Indonesia departemen HR-ER yang diambil periode Januari-Maret 2018 menunjukkan bahwa tidak semua kehadiran karyawan 100%, jikapun tidak hadir dikarenakan adanya karyawan yang mengambil cuti tahunan. Data presentase kehadiran beberapa karyawan PT Bridgestone Tire Indonesia departemen HR-ER pada Januari, Februari, Maret dapat dilihat pada tabel III.5 berikut ini :

Tabel III.5

Presentase Kehadiran Karyawan PT Bridgestone Tire Indonesia

Departemen HR-ER

No	Nama	HKS	Absen						Jumlah hadir	Presentase kehadiran
			A	I	CG	CT	CS	CL		
JANUARI										
1.	A	21	0	0	0	1	0	0	20	95%
2.	B	21	0	0	0	0	0	0	21	100%
3.	C	21	0	0	0	0	0	0	21	100%
4.	D	21	0	0	0	1	0	0	20	95%
5.	E	21	0	0	0	0	0	0	21	100%
6.	F	21	0	0	0	0	0	0	21	100%
FEBRUARI										
1.	A	19	0	0	0	0	0	0	19	100%
2.	B	19	0	0	0	0	0	0	19	100%
3.	C	19	0	0	0	0	0	0	19	100%
4.	D	19	0	0	0	0	0	0	19	100%
5.	E	19	0	0	0	0	0	0	19	100%
6.	F	19	0	0	0	2	0	0	17	89%
MARET										
1.	A	21	0	0	0	0	0	0	21	100%
2.	B	21	0	0	0	3	0	0	18	85%
3.	C	21	0	0	0	0	0	0	21	100%
4.	D	21	0	0	0	1	0	0	20	95%
5.	E	21	0	0	0	0	0	0	21	100%
6.	F	21	0	0	0	0	0	0	21	100%

Sumber : PT Bridgestone Tire Indonesia, 2018

Ket :

HKS: Hari Kerja Standar

A: Alpha

I: Izin

CG: Cuti Ganti

CT: Cuti Tahunan

CS: Cuti Sakit

CL: Cuti Lain

Berdasarkan tabel III.5 diatas presentase kehadiran mencapai 85%-100%, saudara A dan D memiliki jumlah hadir 20 hari pada bulan Januari, saudara F memiliki jumlah hadir 17 hari pada bulan Februari, dan saudara B memiliki jumlah hadir 18 hari, sedangkan saudara D memiliki jumlah hadir 20 hari pada bulan Maret. Ketidakhadiran pada karyawan tersebut dikarenakan Cuti Tahunan, saudara C dan E memiliki kehadiran yang sangat baik yaitu presentase kehadiran dari bulan Januari-Maret mencapai 100%.

Selain kehadiran, ketepatan waktu dan keterlambatan sangat mempengaruhi disiplin kerja. Sesuai dengan PKB (Perjanjian Kerja Bersama), pasal 19 tentang ketentuan jam kerja karyawan pada PT Bridgestone Tire Indonesia untuk karyawan *non shift* (waktu kerja biasa) jam kerja dari 08.00-16.45 WIB. Data absensi keterlambatan karyawan PT Bridgestone Tire Indonesia Departemen HR-ER dapat dilihat pada tabel III.6 sebagai berikut :

Tabel III.6

Absensi Keterlambatan Karyawan PT Bridgestone Tire Indonesia

Departemen HR-ER Periode Januari-Maret 2018

No	Nama	Jumlah Hadir	Datang telat	Pulang cepat
JANUARI				
1.	A	20	0	0
2.	B	21	0	0
3.	C	21	0	0
4.	D	20	0	1
5.	E	21	0	0
6.	F	21	0	0

FEBRUARI				
1.	A	19	0	1
2.	B	19	1	0
3.	C	19	0	0
4.	D	19	0	0
5.	E	19	0	0
6.	F	17	0	0
MARET				
1.	A	21	3	1
2.	B	18	0	0
3.	C	21	0	0
4.	D	20	0	1
5.	E	21	0	0
6.	F	21	1	0

Sumber : PT Bridgestone Tire Indonesia, 2018

Berdasarkan tabel III.6 diatas dapat dijelaskan bahwa keterlambatan karyawan PT Bridgestone Tire Indonesia Departemen HR-HR, memiliki ketepatan waktu yang cukup baik. Saudara D pulang cepat 1 kali dibulan Januari, saudara A pulang cepat 1 kali dibulan Februari, sedangkan saudara B datang terlambat 1 kali dibulan Februari. Saudara A memiliki keterlambatan 3 kali dan pulang cepat 1 kali dibulan Maret, saudara D pulang cepat 1 kali, sedangkan saudara F terlambat datang 1 kali dibulan Maret. Dengan demikian ada beberapa karyawan yang memiliki tingkat kehadiran yang kurang baik, dan beberapa karyawan yang memiliki tingkat kehadiran dan ketepatan waktu yang sangat baik selama bulan Januari-Maret 2018.

Bagi karyawan teladan yang memiliki disiplin kerja yang baik dan memiliki prestasi yang baik dalam bekerja, perusahaan akan memberikan penghargaan sesuai dengan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) pasal 49 tentang Pekerja Teladan dan Penghargaan. Kriteria teladan ini ditentukan oleh perusahaan

yaitu meliputi kesehatan, kerajinan, dan prestasi kerja yang baik. Jenis dan hadiah pekerja teladan adalah sebagai berikut :

- a. Piagam penghargaan pekerja teladan,
- b. Promosi jabatan (kenaikan jabatan),
- c. Diberikan hadiah khusus,
- d. Diberikan beasiswa kepada salah satu anak pekerja yang sekolah.

3.2.4. Sanksi Bagi Karyawan yang Melanggar Peraturan Perusahaan

Sanksi bagi karyawan yang melanggar peraturan perusahaan diatur dalam PKB (Perjanjian Kerja Bersama) BAB XII Pelanggaran, Pembinaan dan Sanksi. Dalam mencegah terjadinya pelanggaran pada PT Bridgestone Tire Indonesia, perusahaan ini bertindak tegas agar tidak terjadinya pelanggaran, seperti yang tercantum dalam PKB (Perjanjian Kerja Bersama) pasal 65 tentang Pencegahan Terjadinya Pelanggaran yang berisikan sebagai berikut :

Pengusaha bersama-sama serikat pekerja melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan cara :

- (1) Pengusaha bersama serikat pekerja melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja tentang peraturan yang terhadap pelanggarannya akan dikenakan pembinaan atau sanksi.
- (2) Apabila ada gejala yang mengarah pada pelanggaran, maka atasan terkait mengkomunikasikan kepada pengusaha dan menginformasikan kepada serikat pekerja untuk melakukan langkah pencegahan sebaik mungkin.

Bagi karyawan yang melanggar peraturan perusahaan akan dikenakan pembinaan dan sanksi berdasarkan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) pasal 66 tentang kriteria Pembinaan dan Sanksi yang berisikan sebagai berikut :

Pengusaha memberikan pembinaan dan sanksi kepada pekerja yang melanggar Perjanjian Kerja Bersama atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, berupa :

(1) Pembinaan dalam bentuk :

- a. Peringatan lisan,
- b. Surat peringatan pertama, berlaku selama 6 (enam) bulan,
- c. Surat peringatan kedua, berlaku selama 6 (enam) bulan,
- d. Surat peringatan ketiga, berlaku selama 6 (enam) bulan.

(2) Sanksi dalam bentuk :

- a. *Schorsing*,
- b. Penurunan tingkat jabatan,
- c. Pemutusan hubungan kerja.

Berikut adalah beberapa pelanggaran yang tertera pada buku PKB (Perjanjian Kerja Bersama) pasal 68-70 dengan pembinaan surat peringatan 1, 2, dan 3 yang tercantum pada tabel III.7 :

Tabel III.7
Pelanggaran Pembinaan Surat Peringatan 1-3

No	Surat Peringatan Pertama	Surat Peringatan Kedua	Surat Peringatan Ketiga
1.	Mangkir 2 (dua) hari kerja dalam satu bulan	Mangkir 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan	Mangkir 4 (empat) hari kerja dalam satu bulan
2.	Datang terlambat, pulang cepat, meninggalkan tempat kerja selama 3 kali dalam satu bulan tanpa ijin atasan atau alasan yang dapat	Datang terlambat, pulang cepat, meninggalkan tempat kerja selama 5 kali dalam satu bulan tanpa ijin atasan atau alasan	Membawa senjata tajam, senjata api atau bahan peledak lainnya tanpa ijin pengusaha ke dalam kawasan perusahaan.

	dipertanggungjawabkan	yang dapat dipertanggungjawabkan	
3.	Tidur pada saat jam kerja tanpa ijin atasan.	Mengoperasikan mesin, menggunakan peralatan tidak sesuai dengan standar kerja yang berlaku.	Mempergunakan barang-barang atau alat-alat perusahaan untuk memproduksi/mencoba memproduksi untuk kepentingan pribadi.
4.	Tanpa ijin melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya.	Memerintahakan bawahan untuk melaksanakan pekerjaan diluar prosedur.	Tidak mematuhi peraturan-peraturan dan petunjuk-petunjuk yang diperintahkan dalam hal keselamatan kerja.
5.	Sikap pekerja yang kurang baik, bermalasan, sembrono dan terhadap sikap tersebut tidak ada kemauan untuk merubah, serta melanggar tata tertib perusahaan.	Melakukan kembali pelanggaran dalam masa berlakunya surat peringatan pertama	Melanggar ketentuan dan perintah pengusaha serta mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.

Sumber : PT Bridgestone Tire Indonesia

Bagi pekerja yang melakukan pelanggaran kembali dalam masa berlakunya surat peringatan ketiga, maka pekerja dapat diberikan sanksi pemutusan hubungan kerja seperti yang tertera pada buku PKB (Perjanjian Kerja Bersama) pasal 72 perbuatan pelanggaran berat dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang berisikan sebagai berikut:

1. Membawa keluar barang-barang milik perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa ijin pengusaha.

2. Memakai atau meminjam/meminjamkan uang milik perusahaan tanpa seijin pengusaha.
3. Memperdagangkan barang-barang terlarang (narkoba, senjata api) dalam lingkungan perusahaan.
4. Memberikan nama, alamat, riwayat hidup atau keterangan-keterangan lain yang tidak benar dalam hal penerimaan pekerja.
5. Memberikan/membuat keterangan palsu untuk perhitungan gaji, bantuan pengobatan dan lain-lain yang ada hubungannya dengan keuangan untuk mendapatkan pembayaran lebih dari pada yang sebenarnya.
6. Menyembunyikan kesalahan/memberikan laporan palsu sehingga menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan.
7. Mengajak, menghasut, memaksa, mengancam dan atau mengintimidasi teman sekerja untuk menghentikan pekerjaan yang dilakukan dengan melanggar hukum.
8. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan atau uang milik perusahaan.
9. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dana atau mengedarkan nakortika, psikotropila dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja.
10. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja
11. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha dilingkungan kerja.
12. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

13. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan.
14. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja.
15. Menimbulkan bencana besar, kecelakaan besar atau kebakaran besar karena tidak mematuhi peraturan/ketentuan keselamatan kerja di lingkungan perusahaan.

